



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 4, 2008

DEPARTEMEN. PERINDUSTRIAN. VERIFIKASI.  
Pemanfaatan. Pembebasan Bea Masuk.

## PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/M-IND/PER/5/2008

## TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI BAGI  
INDUSTRI YANG MEMANFAATKAN FASILITAS KERINGANAN DAN  
ATAU PEMBEBASAN BEA MASUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri nasional, perlu melakukan pemberian fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk;
  - b. dalam rangka menjamin pemanfaatan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tepat sasaran, perlu dilakukan verifikasi industri terhadap pemanfaatan fasilitas dimaksud;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi industri sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur ketentuan dan tata cara pelaksanaan verifikasi industri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI INDUSTRI BAGI INDUSTRI YANG MEMANFAATKAN FASILITAS KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN BEA MASUK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan baku adalah material yang digunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi dan atau barang jadi yang mempunyai nilai lebih tinggi.
2. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, dalam keadaan terpasang atau terlepas yang digunakan untuk pembangunan dan atau pengembangan industri barang/jasa yang terkait dengan kegiatan penanaman modal, tidak termasuk suku cadang dan atau komponennya.
3. Importir Produsen, selanjutnya disingkat IP adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan untuk melakukan impor dalam rangka kegiatan produksi.
4. Fasilitas bea masuk adalah pemberian pembebasan dan atau keringanan bea masuk kepada IP.
5. Surveyor adalah surveyor independen yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi industri.
6. Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap industri dalam rangka memperoleh kepastian dan atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan penggunaan fasilitas serta analisis manfaat pemberian fasilitas bea masuk terhadap pengembangan industri.

7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah pejabat di lingkungan Departemen Perindustrian yang berdasarkan tugas dan fungsi diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan administratif dan tindakan teknis atas nama Menteri Perindustrian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini serta untuk dan atas nama Menteri Perindustrian bertindak sebagai pejabat Pemerintah Republik Indonesia dengan IP.
8. Menteri adalah Menteri Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan industri yang memanfaatkan fasilitas bea masuk wajib memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri.
- (2) Surat Keterangan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Surveyor.
- (3) Surat Keterangan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat mengajukan pemanfaatan fasilitas bea masuk kepada Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal Bea Cukai.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Verifikasi Industri dilakukan melalui tiga tahap, yaitu Tahap Verifikasi Awal, Tahap Verifikasi Produksi, dan Tahap Verifikasi Akhir.
- (2) Tahap Verifikasi Awal terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen;
  - b. Pemeriksaan lapangan;
  - c. Penyusunan laporan hasil verifikasi; dan
  - d. Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Industri.
- (3) Tahap Verifikasi Produksi terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan terhadap realisasi importasi hampir mencapai 50%;
  - b. Penyusunan Laporan hasil Verifikasi Produksi; dan
  - c. Penerbitan Laporan Hasil Verifikasi Produksi.

- (4) Tahap Verifikasi Akhir terdiri dari :
- a. Pemeriksaan terhadap realisasi importasi hampir mencapai 100% atau pada saat menjelang periode pemberian fasilitas berakhir;
  - b. Penyusunan Laporan Hasil Verifikasi; dan
  - c. Penerbitan Laporan Hasil Verifikasi Akhir.
- (5) Laporan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) disampaikan kepada Menteri Perindustrian cq. Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (6) Ketentuan teknis pelaksanaan dan tata cara Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang mendapatkan fasilitas bea masuk wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan surveyor dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Surveyor wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

Pelaksana Verifikasi Industri dilakukan oleh surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

#### Pasal 6

- (1) Surveyor dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak memperoleh imbalan jasa yang diperhitungkan berdasarkan standar biaya verifikasi sesuai rencana impor yang setinggi-tingginya sebesar 1% dari nilai impor.
- (2) Standar biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.
- (3) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada IP yang memanfaatkan fasilitas bea masuk, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

IP yang terbukti menyalahgunakan fasilitas bea masuk atau melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dicabut fasilitasnya.

Pasal 8

Surveyor yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dicabut penunjukannya.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Mei 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA